



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

PRESS RELEASE

KPU TANGGAMUS TUTUP TAHAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2024

Kota Agung 12 Mei 2024- Hari ini Minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.59 WIB, KPU Kabupaten Tanggamus menutup tahapan Penyerahan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, berdasarkan Undang-undang Pilkada Tahun 2017 dan PKPU 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tahapan Penyerahan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dilaksanakan dari tanggal 08 s.d 12 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 08 s.d 11 Mei 2024 Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
2. Tanggal 12 Mei 2024 Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus Nomor: 1282 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2024, Ketentuan Mengenai Jumlah dukungan Bakal calon Perseorangan yang harus diserahkan untuk Kabupaten Tanggamus sebesar 8,5% dari jumlah DPT terakhir, yaitu 461.582 jiwa sehingga Jumlah dukungan minimal yang harus diserahkan sebanyak 38.393 jiwa dan tersebar di 11 Kecamatan dari 20 kecamatan yang ada.

Sampai dengan Minggu 12 Mei 2024 pukul 23.59 dapat Kami sampaikan sebagai berikut:

1. Jumlah Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang meminta akses akun Silon: Nihil
2. Jumlah Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan: Nihil
3. Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan setatus:
 - diterima : Nihil
 - dikembalikan : Nihil
 - Sedang dalam pemeriksaan : Nihil

Berdasarkan kondisi di atas, untuk Kabupaten Tanggamus Tidak ada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur Perseorangan



Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus

Angga Lazuardy